



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/JN/2024/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara zina dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa
NIK : XXXXXXXXXX
Tempat Lahir : Air Dingin
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun / 01 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD (Tamat)
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Kabupaten Simeulue

Penyidik : tidak dilakukan penahanan;

Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan;

Ketua Mahkamah : tidak dilakukan penahanan;

Syar'iyah Sinabang

Terdakwa dalam persidangan tidak bersedia didampingi penasehat hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

1. Telah membaca Surat Pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Simeulue Nomor B-1174/L.1.23/Eku.2/09/2024, tanggal 23 September 2024, atas Terdakwa Terdakwa;
2. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang nomor: 12/JN/2024/MS.Snb tanggal 25 September 2024 tentang penetapan Hakim Tunggal;
3. Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 12/JN/2024/MS.Snb tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hlm. 1 dari 12 Hlm Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-16/SML/Eku.2/09/2024 tanggal 23 September 2024;

5. Telah mendengar Pengakuan Terdakwa dalam persidangan;

6. Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA:PDM-16/Eku.2/SML/09/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

7. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-16/SML/Eku.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti, pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Dingin, Desa Ujung Tinggi, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, "**dengan sengaja mengaku telah melakukan perbuatan Zina dengan seorang laki-laki Saksi SAKSI TERDAKWA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 20.20 WIB **Saksi SAKSI TERDAKWA** datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Dingin, Desa Ujung Tinggi, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan cara **Saksi SAKSI TERDAKWA** berjalan melewati pinggir pantai dan masuk ke rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Sesampainya di dalam rumah, **Saksi SAKSI TERDAKWA** menemui Terdakwa yang sedang berada di kamar lalu menanyakan suami Terdakwa ada di mana kemudian

Hlm. 2dari12HlmPutusan Nomor 12/JN/2024//MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab belum datang ke rumah dan tidak tau kapan suaminya pulang. **Saksi SAKSI TERDAKWA** selanjutnya mengajak Terdakwa untuk pindah ke belakang kamar di dekat dapur lalu **Saksi SAKSI TERDAKWA** dengan izin Terdakwa memegang tangan, mencium, memeluk dan meremas seluruh tubuh Terdakwa. Setelah selesai, **Saksi SAKSI TERDAKWA** memberikan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian **Saksi SAKSI TERDAKWA** pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian, sekira pukul 20.20 WIB **Saksi SAKSI TERDAKWA** datang lagi ke rumah Terdakwa dengan cara **Saksi SAKSI TERDAKWA** berjalan melewati pinggir pantai dan masuk ke rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Ketika sudah berada di dalam rumah **Saksi SAKSI TERDAKWA** melihat Terdakwa sudah berada di ruang tamu dan rumah berada dalam kondisi tertutup. **Saksi SAKSI TERDAKWA** kemudian mengajak Terdakwa berhubungan badan dan Terdakwa pun menyetujuinya. **Saksi SAKSI TERDAKWA** memegang tangan, mencium, meremas payudara dan seluruh tubuh Terdakwa lalu **Saksi SAKSI TERDAKWA** membaringkan Terdakwa. **Saksi SAKSI TERDAKWA** selanjutnya membuka seluruh pakaiannya sendiri kemudian **Saksi SAKSI TERDAKWA** membuka pakaian Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa terlihat lalu **Saksi SAKSI TERDAKWA** memasukkan penisnya ke dalam vagina Terdakwa dan melakukan hubungan badan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah selesai berhubungan badan **Saksi SAKSI TERDAKWA** memakai pakaiannya kembali dan meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Zina Dewasa tertanggal 3 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengaku melakukan perbuatan zina dengan seorang laki-laki dewasa yaitu **Saksi SAKSI TERDAKWA** sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 yang dilakukan setiap minggunya sebanyak 2 (dua) kali sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi Silvia Magdalena yang beralamat di Dusun Air Dingin, Desa Ujung Tinggi, Kec. Simeulue

Hlm. 3dari12HlmPutusan Nomor 12/JN/2024//MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kab. Simeulue dan pengakuan tersebut dibuat atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi **SAKSI TERDAKWA** bukan merupakan suami istri yang sah yang mana Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/016/III/2015 masih berstatus sebagai istri sah dari **EDI WIDARNO dan Saksi SAKSI TERDAKWA** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/40/VI/2013 masih berstatus sebagai suami sah dari **CUT ARNI;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti, pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Dingin, Desa Ujung Tinggi, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, "**dengan sengaja melakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki Saksi SAKSI TERDAKWA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 20.20 WIB **Saksi SAKSI TERDAKWA** datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Dingin, Desa Ujung Tinggi, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan cara **Saksi SAKSI TERDAKWA** berjalan melewati pinggir pantai dan masuk ke rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Sesampainya di

Hlm. 4dari12HlmPutusan Nomor 12/JN/2024//MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah, **Saksi SAKSI TERDAKWA** menemui Terdakwa yang sedang berada di kamar lalu menanyakan suami Terdakwa ada di mana kemudian Terdakwa menjawab belum datang ke rumah dan tidak tau kapan suaminya pulang. **Saksi SAKSI TERDAKWA** selanjutnya mengajak Terdakwa untuk pindah ke belakang kamar di dekat dapur lalu **Saksi SAKSI TERDAKWA** dengan izin Terdakwa memegang tangan, mencium, memeluk dan meremas seluruh tubuh Terdakwa. Setelah selesai, **Saksi SAKSI TERDAKWA** memberikan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian **Saksi SAKSI TERDAKWA** pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian, sekira pukul 20.20 WIB **Saksi SAKSI TERDAKWA** datang lagi ke rumah Terdakwa dengan cara **Saksi SAKSI TERDAKWA** berjalan melewati pinggir pantai dan masuk ke rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Ketika sudah berada di dalam rumah **Saksi SAKSI TERDAKWA** melihat Terdakwa sudah berada di ruang tamu dan rumah berada dalam kondisi tertutup. **Saksi SAKSI TERDAKWA** kemudian mengajak Terdakwa berhubungan badan dan Terdakwa pun menyetujuinya dengan cara **Saksi SAKSI TERDAKWA** memegang tangan, mencium, meremas payudara dan seluruh tubuh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi **SAKSI TERDAKWA** bukan merupakan suami istri yang sah yang mana Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/016/III/2015 masih berstatus sebagai istri sah dari **EDI WIDARNO** dan Saksi **SAKSI TERDAKWA** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/40/VI/2013 masih berstatus sebagai suami sah dari **CUT ARNI**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti, pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya

Hlm. 5dari12HlmPutusan Nomor 12/JN/2024//MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Dingin, Desa Ujung Tinggi, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, **"dengan sengaja melakukan perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (Dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi SAKSI TERDAKWA (dilakukan penuntutan secara terpisah)"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 20.20 WIB **Saksi SAKSI TERDAKWA** datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Dingin, Desa Ujung Tinggi, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan cara **Saksi SAKSI TERDAKWA** berjalan melewati pinggir pantai dan masuk ke rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Sesampainya di dalam rumah, **Saksi SAKSI TERDAKWA** menemui Terdakwa yang sedang berada di kamar lalu menanyakan suami Terdakwa ada di mana kemudian Terdakwa menjawab belum datang ke rumah dan tidak tau kapan suaminya pulang. **Saksi SAKSI TERDAKWA** selanjutnya mengajak Terdakwa untuk pindah ke belakang kamar di dekat dapur yang tempatnya tertutup atau tersembunyi dengan kondisi yang sepi lalu **Saksi SAKSI TERDAKWA** memegang tangan, mencium, memeluk dan meremas seluruh tubuh Terdakwa dengan izin Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian, sekira pukul 20.20 WIB **Saksi SAKSI TERDAKWA** datang lagi ke rumah Terdakwa dengan cara **Saksi SAKSI TERDAKWA** berjalan melewati pinggir pantai dan masuk ke rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Ketika sudah berada di dalam rumah **Saksi SAKSI TERDAKWA** melihat Terdakwa sudah berada di ruang tamu dan rumah berada dalam kondisi tertutup atau tersembunyi dengan suasana yang sepi. **Saksi SAKSI TERDAKWA** kemudian mengajak Terdakwa berhubungan badan dengan cara **Saksi SAKSI TERDAKWA**

Hlm. 6dari12HlmPutusan Nomor 12/JN/2024//MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan, mencium, meremas payudara dan seluruh tubuh Terdakwa dengan izin Terdakwa;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi **SAKSI TERDAKWA** bukan merupakan suami istri yang sah yang mana Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/016/III/2015 masih berstatus sebagai istri sah dari **EDI WIDARNO** dan Saksi **SAKSI TERDAKWA** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/40/VI/2013 masih berstatus sebagai suami sah dari **CUT ARNI**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan zina dengan Okto Muhandi bin Alm Asnawi dalam persidangan dan pengakuan tersebut dengan kerelaan tanpa ada paksaan dari siapapun dan dikuatkan dengan sumpahnya;

Bahwa Terdakwa membuat surat pengakuan telah melakukan perbuatan zina dengan Okto Muhandi bin Alm Asnawi secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2024 dan Terdakwa mengakui dalam persidangan bahwa surat pengakuan secara tertulis tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan dari pihak lain dalam membuat surat pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa:

- Screenshot Foto Porno Saksi Terdakwa;
- Surat Berita Acara Mediasi Sdr. Okto Muhandi dengan Sdr. Silvia Magdalena;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah oleh penyidik dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa di persidangan, ternyata Terdakwa telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan Mahkamah pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa, bila dihubungkan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hakim

Hlm. 7 dari 12 Hlm Putusan Nomor 12/JN/2024//MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstatir peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2023, pukul 20.20 WIB, bertempat di Dusun Air Dingin, Desa Ujung Tinggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Terdakwa Terdakwa **“telah dengan sengaja melakukan Jarimah Zina”**;
2. Bahwa Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah mukallaf;
3. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan zina dengan Okto Muhardi bin Alm Asnawi;
4. Bahwa Terdakwa membuat surat pengakuan telah melakukan perbuatan zina dengan Okto Muhardi bin Alm Asnawi secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2024;
5. Bahwa barang bukti yang digunakan Terdakwa berupa
 - Screenshot Foto Porno Saksi Terdakwa;
 - Surat Berita Acara Mediasi Sdr. Okto Muhardi dengan Sdr. Silvia Magdalena;
6. Bahwa Terdakwa dengan Okto Muhardi bin Alm Asnawi bukan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan Terdakwa telah mengakui di depan penyidik telah melakukan perbuatan zina dan pengakuan mana diulangi kembali di depan sidang yang dikuatkan dengan sumpah, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pengakuan Terdakwa tersebut sebagaimana pada dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (1) Jo Angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengaku telah melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d.1 Unsur setiap

Bahwa yang dimaksud dengan unsur **“setiap orang”** disini adalah subjek hukum yang berada di Wilayah Hukum Qanun Aceh Nomor 6

Hlm. 8dari12HlmPutusan Nomor 12/JN/2024//MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Qanun Aceh tersebut “ Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh, dan dimana pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan pidana (Jarimah) tersebut, dapat dimintakan pertanggungjawab atas perbuatannya,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa sesuai identitasnya benar merupakan orang yang beragama Islam dan telah melakukan perbuatan jarimah zina, diwilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Sinabang, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya; Bahwa dengan demikian, unsur **“setiap orang”** disini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.2 mengaku telah melakukan perbuatan zina

Bahwa yang dimaksud dengan unsur **“mengaku telah melakukan perbuatan zina”** disini adalah pengakuan telah melakukan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa sesuai berita acara pemeriksaan Penyidik serta Pengakuan di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah Sinabang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Zina dengan Okto Muhandi bin Alm Asnawi;

Bahwa Terdakwa secara lisan dan tertulis telah memberikan pengakuan di hadapan aparat penyidik Polres Simeulue. Dan Terdakwa mengakui hal tersebut Terdakwa lakukan secara suka rela dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa dengan demikian, unsur **“mengaku telah melakukan perbuatan zina”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hlm. 9dari12HlmPutusan Nomor 12/JN/2024//MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 26 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa mengakui telah melakukan zina maka harus dijatuhi uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum Syariah yang berlaku di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh buruk bagi Masyarakat setempat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menghadiri persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali serta menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena itu Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila **Terdakwa dijatuhi uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali di depan umum;**

Hlm. 10dari12HlmPutusan Nomor 12/JN/2024//MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti berupa:

- Screenshot Foto Porno Saksi Terdakwa;
- Surat Berita Acara Mediasi Sdr. Okto Muhandi dengan Sdr. Silvia Magdalena;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah **Mengaku telah melakukan perbuatan Zina**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 37 Ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa **Terdakwa** berupa Uqubat Hudud cambuk **100 (seratus) kali** di depan umum;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Screenshot Foto Porno Saksi Terdakwa;
 - Surat Berita Acara Mediasi Sdr. Okto Muhandi dengan Sdr. Silvia Magdalena;Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian Ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh **Muhammad Hlm. 11dari12hlmPutusan Nomor 12/JN/2024//MS.Snb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Tersebut, dibantu oleh **Umi Kalsum, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadapan **Oji Jefri Saputra, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Simeulue dan Terdakwa;

Hakim Tunggal,

Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Kalsum, S.H.

Hlm. 12dari12HlmPutusan Nomor 12/JN/2024//MS.Snb